
Kebijakan Baru Permenkop No.08 Tahun 2023:

Apa Implikasinya Bagi Koperasi Syariah

Saifuddin,^{1*} Ali Hamdan,²

¹STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Indonesia

² STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Indonesia

*Correspondence: saifuddin.stainim@gmail.com

Abstract

New policies in Permenkop Number 8 of 2023 have sparked discussions about the adaptation of sharia cooperatives. This study specifically examines governance through a qualitative descriptive research method. The study shows that the new regulations have new impacts and challenges in the institutional management of Islamic cooperatives, including cooperative management, particularly in terms of accountability and operational efficiency. Cooperatives are faced with the need to adapt to new, stricter regulations, especially in terms of reporting, supervision, emphasis on accountability, financial report transparency, and stricter standard operating procedures for cooperatives. This policy also includes new rules on supervision and restrictions on the ownership and management of cooperative assets. Meanwhile, the challenges related to administrative burdens and the need for transparency require cooperatives to invest in technology to simplify reporting and improve accountability. These findings have important implications for the sustainable development of Islamic cooperatives.

Keywords: Ministerial Regulation No. 8 of 2023, Islamic Cooperative, New Regulation

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan koperasi syariah, salah satunya melalui jenis usaha Simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang sudah hadir sejak tahun 2002. Perkembangan koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah didukung oleh Undang-undang Cipta Kerja dan Permenkop No 8 Tahun 2023 tentang perubahan dari USPPS menjadi KSPPS sebagai landasan hukum mampu mengakomodasi peraturan dan perkembangan industri koperasi syariah. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, Indonesia memiliki sekitar 127.846 koperasi per tahun 2021. Namun, hanya sekitar 72% dari jumlah tersebut yang terdata aktif dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sisanya tidak aktif dan tercatat hanya di dalam sistem tanpa adanya aktivitas usaha yang signifikan. Sebagian

besar koperasi di Indonesia bergerak di bidang simpan pinjam, baik yang berbasis konsumen maupun sektor produktif. Sekitar 60% dari seluruh koperasi di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam, diikuti oleh koperasi konsumen dan produsen yang masing-masing mencapai 25% dan 10% dari total keseluruhan.¹

Pertumbuhan industri koperasi syariah terus meningkat tercermin dari jumlah KSPPS/USPPS yang terus bertambah. Sampai dengan akhir 2022, Indonesia telah memiliki 3.912 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (USPPS) dengan jaringan kantor dan layanan yang tersebar luas di seluruh Indonesia.² Koperasi menyumbang sekitar 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Meskipun persentase ini masih relatif kecil, koperasi tetap memainkan peran penting dalam perekonomian rakyat karena menyentuh sektor mikro dan UMKM yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas, terutama di pedesaan

Meski dalam beberapa tahun terakhir terjadi pelambatan akibat moratorium terkait izin pembukaan KSPPS/USPPS oleh kementerian Koperasi & UKM, total aset Koperasi syariah secara akumulatif masih menunjukkan peningkatan. Namun disisi lain, hadirnya permen no.8 th.2023 mewajibkan koperasi yang unit usahanya simpan pinjam telah memenuhi syarat untuk harus berubah menjadi KSPPS.³

Diantara tantangan utama yang dihadapi koperasi syariah meliputi kurangnya profesionalisme pengelolaan, keterbatasan modal, lemahnya sistem pengawasan internal, dan masalah administrasi. Hal ini menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong perubahan regulasi melalui Permenkop No. 8 Tahun 2023, agar koperasi dapat beroperasi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Ketidak sinkronan regulasi dan terbatasnya modal koperasi syariah membatasi kedalaman serta fasilitas layanan koperasi syariah untuk bersaing di era digital. Selain itu, terbatasnya aspek permodalan ini juga berimbas pada keterbatasan ruang gerak, skala bisnis, serta segmen usaha yang dapat dilayani oleh koperasi syariah di Indonesia. Penambahan sumber daya manusia yang lebih kompeten juga terhambat karena modal yang terbatas.⁴

¹ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, "Online Data System (ODS) Koperasi," data per 31 Desember 2021.

³ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

⁴ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

Keterbatasan skala usaha koperasi syariah menyebabkan koperasi syariah kurang kompetitif dan cenderung inefisien dalam mengelola sumber daya. Komponen biaya modal yang dikeluarkan oleh koperasi syariah dalam rangka memperoleh pendapatan masih belum ideal sehingga pembiayaan yang ditawarkan belum kompetitif dibandingkan dengan perbankan. Di sisi lain, skala ekonomi yang terbatas mengakibatkan inefisiensi dalam kegiatan operasional koperasi syariah. Oleh karena itu, hasil dari pengelolaan sumber daya menjadi kurang optimal untuk menarik anggota maupun nasabah simpanan dan/atau investor.

Dalam roadmap Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia yang dikeluarkan oleh BI menyebutkan beberapa perubahan mendasar yang sedang terjadi, baik makro maupun mikro, dalam sektor ekonomi dan keuangan. Menurut BI, dalam lima atau sepuluh tahun ke depan, perubahan industri keuangan secara global akan lebih drastis dan fundamental dibandingkan dengan yang sudah pernah atau yang sedang terjadi, dan akan sangat memengaruhi industri koperasi syariah di Indonesia. Diantara situasi yang akan memengaruhi kinerja Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah ke depan adalah sebagai berikut:

- a. Rancangan UU Koperasi yang akan disahkan.
- b. Bonus demografis Indonesia mulai dari 2015 sampai 2035.
- c. Rasio kredit/GDP Indonesia yang masih dibawah 50% sehingga terbuka potensi pertumbuhan pembiayaan yang sangat besar.
- d. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yaitu sebesar 22%.

Seiring dengan perubahan zaman dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023 untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan koperasi modern. Regulasi ini bertujuan memperkuat peran dan struktur koperasi serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Namun, perubahan regulasi ini membawa konsekuensi yang perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan koperasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kebijakan, analisis dokumen resmi (termasuk Permenkop No. 8 Tahun 2023), dan

wawancara semi-terstruktur dengan pengurus koperasi syariah harapan Surabaya sebagai studi kasus. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif untuk mengidentifikasi kebijakan serta tantangan dan peluang yang muncul bagi koperasi syariah.⁵

PEMBAHASAN

Keberadaan koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi Bangsa Indonesia merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945. Hal ini sebagaimana tersurat dalam pasal 33 UUD RI 1945 yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok miskin. Koperasi merupakan suatu perserikatan dengan tujuan usaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip operasional koperasi tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu bersifat gotong royong dan kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah, perlu adanya proses internalisasi terhadap pola pemikiran tata cara pengelolaan, produk-produk, dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariah. Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Meskipun hanya mendapat payung hukum melalui beberapa peraturan menteri UKM dan Koperasi, yang menjadi landasan koperasi beroperasi secara syariah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Payung hukum dalam bentuk undang-undang

⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

koperasinya pun masih menggunakan UU No. 25 Tahun 1992 setelah adanya Yudisial Review UU No. 17 tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak berlaku.⁶

Permenkop No. 8 Tahun 2023 mencakup beberapa perubahan signifikan, seperti penekanan pada akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, serta standar operasional manajemen yang lebih ketat bagi koperasi. Kebijakan ini juga mencakup aturan baru mengenai pengawasan serta pembatasan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset koperasi.⁷

Didalam Permenkop no.08 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, pada BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 110 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam tetap dapat melaksanakan usahanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; b. KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang pada saat pengesahan badan hukum belum memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam, wajib mengurus Izin usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku; dan c. Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari Aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.⁸

Melihat pada pasal 110 point C bagi USP/USPPS wajib hukumnya untuk beralih menjadi KSP/KSPPS, jadi ini sekaligus menjadi landasan atau dasar bagi koperasi syariah harapan surabaya untuk melakukan persiapan perubahan dari USPPS menjadi KSPPS mengingat batas waktu yang diberikan 2 tahun dari peraturan menteri ini berlaku sejak bulan juni tahun 2023.

Peluang koperasi Simpan Pinjam terhadap Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang masih menunggu pembahasan di DPR RI. Di dalamnya dijelaskan Tentang perubahan ketiga atas undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pada Pasal 1 RUU perkoperasian yang baru secara implisit dijelaskan istilah KSPPS dan USPPS disebutkan sehingga semakin mempertegas atas eksistensi

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116).

⁷ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

⁸ Kementerian Koperasi dan UKM, Permenkop No. 8 Tahun 2023.

koperasi yang berlandaskan prinsip syariah. Baik dalam kelembagaan, usaha/bisnis, dan keuangannya.⁹

Pada pasal 23 koperasi bisa menetapkan menjadi peserta lembaga yang menyelenggarakan penjaminan simpanan Anggota bagi KSP atau KSPPS. Pada pasal 40A Koperasi dapat menerapkan tata kelola jenjang tunggal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha dengan perangkat organisasi terdiri atas: Rapat Anggota; dan Pengurus. Koperasi yang menerapkan tata kelola jenjang tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas dan kewenangan Pengawas beralih kepada Pengurus. Semua ketentuan mengenai Pengawas Koperasi melekat kepada Pengurus. Sebagian tugas dan kewenangan Pengurus didelegasikan oleh Pengurus kepada pengelola untuk mengelola Koperasi.

Pada bab VIII usaha koperasi dibagi menjadi Koperasi Sektor Riil, Koperasi Multi Pihak, koperasi sekunder, apex koperasi, koperasi syariah, Koperasi disektor jasa Keuangan, Untuk mengembangkan Usaha Simpan Pinjam yang sehat, Pemerintah Pusat menetapkan ketentuan: modal minimal, batas maksimal pemberian pinjaman, batas minimal proporsi simpanan yang wajib disalurkan sebagai pinjaman kepada Anggota, batas maksimal penempatan dana yang belum dipergunakan untuk menjalankan kegiatan penyaluran pinjaman kepada Anggota, batas maksimal penempatan dana yang belum dipergunakan untuk penyertaan dana pada lembaga keuangan yang mendukung pengembangan sistem keuangan Koperasi, batas maksimal proporsi pinjaman dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya terhadap total aset Koperasi, pelaksanaan kesehatan Usaha Simpan Pinjam dan prinsip kehati-hatian usaha berdasarkan skala usaha dan persyaratan kemampuan dan kepatutan Pengurus dan Pengawas Usaha Simpan Pinjam Koperasi. KSP dan KSPPS dapat memberikan layanan dengan teknologi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

USP dan USPPS yang memenuhi kriteria tertentu wajib melakukan perubahan menjadi KSP/KSPPS. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nilai modal; dan/atau nilai aset. Ketentuan mengenai nilai modal dan/atau nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Koperasi yang melaksanakan Usaha Simpan Pinjam wajib menjamin simpanan. Pemerintah

⁹ Republik Indonesia, UU No. 25 Tahun 1992.

Pusat menyelenggarakan penjaminan simpanan pada KSP/KSPPS. Penyelenggaraan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang bertanggung jawab kepada Presiden. KSP/KSPPS wajib menjadi peserta program penjaminan pada lembaga yang menyelenggarakan penjaminan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

A. Dampak pada Aspek Operasional

Dengan adanya regulasi baru ini, koperasi harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan operasionalnya. Beban administrasi dan kebutuhan akan transparansi membuat koperasi perlu berinvestasi dalam teknologi untuk menyederhanakan pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas.

Pelaksanaan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga jasa keuangan koperasi syariah adalah suatu keharusan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Permen Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Juncto Permen Koperasi dan UKM No 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Juncto Permenkop UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang: Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi Juncto Permenkop UKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi. Semua Permen Koperasi di atas menetapkan bahwa prinsip-prinsip Syariah harus diterapkan dalam kegiatan koperasi syariah baik dalam aspek legalitas, usaha, pengawasan maupun pencatatan akuntansinya.¹⁰

Penggunaan Teknologi Informasi: Pasal 89E mengakui penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan koperasi. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan usaha koperasi. Pengaturan Lembaga Pengawas Koperasi, Undang-Undang Cipta Kerja mengubah status dari Badan Pengawas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (BPKS) menjadi Lembaga Pengawas

¹⁰ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 14/Per/M.KUKM/IX/2015 (Pedoman Akuntansi USPPS), jo. No. 15/Per/M.KUKM/IX/2015 (Usaha Simpan Pinjam), jo. No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015 (Pelaksanaan USPPS), jo. No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 (Pengawasan Koperasi).

Koperasi Indonesia (LPKI). Penyederhanaan Proses Pendirian Koperasi, Ada upaya penyederhanaan proses pendirian koperasi untuk meningkatkan iklim usaha dan mempermudah para pelaku usaha. Pemberian Kemudahan Bagi Koperasi untuk Membuka Usaha Baru,

Adanya upaya untuk memberikan kemudahan bagi koperasi dalam membuka usaha baru dengan merinci ketentuan terkait perizinan dan tata cara pembukaan usaha baru oleh koperasi, serta pilihan keanggotaan koperasi baik open loop maupun close loop yang dari dua pilihan tersebut akan memberikan dampak pada pelaksanaan operasional koperasi.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan sektor keuangan pada UU no.4 tahun 2023 melalui penataan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Undang-Undang menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut: a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan; b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain; c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/ atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain; menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau d. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, pengaturan,

dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.¹¹

Pasal 44 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota dan calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Ketentuan tersebut menjadi dasar dan kekuatan hukum bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Atas dasar itu maka pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam oleh koperasi tersebut harus diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perkoperasian. Peraturan tersebut dimaksudkan agar di satu pihak tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan di lain pihak untuk mempertegas kedudukan Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah pada koperasi syariah yang bersangkutan sebagai koperasi atau Unit Usaha Koperasi syariah yang memiliki ciri bentuk dan sistematis tersendiri.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini sangat dibutuhkan oleh para anggota koperasi syariah dan banyak manfaat yang diperolehnya dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Hal itu terlihat akan kenyataan bahwa koperasi yang sudah berjalan pada umumnya juga melaksanakan usaha simpan pinjam. Sehubungan dengan hal tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dimuat ketentuan dengan tujuan agar kegiatan simpan pinjam oleh koperasi tersebut dapat berjalan dan berkembang secara jelas, teratur, tangguh dan mandiri. Dalam hal Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah mengalami kesulitan yang mengganggu kelangsungan usahanya, Menteri dapat memberikan petunjuk kepada Pengurus untuk melakukan tindakan sebagai berikut: penambahan modal sendiri dan atau modal penyertaan, penggantian Pengelola, penggabungan dengan koperasi lain, penjualan sebagian aktiva tetap, tindakan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah dan Unit Simpan Pinjam dan pembiayaan syariah dianggap mengalami kesulitan, apabila mengalami salah satu atau

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238).

gabungan dari hal-hal terjadi penurunan modal dari jumlah modal yang disetorkan pada waktu pendirian, penyediaan aktiva lancar tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar dari jumlah simpanan berjangka dan tabungan, mengalami kerugian, Pengelola melakukan penyalahgunaan keuangan;

Pada PP no.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perijinan berusaha berbasis risiko. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah, kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah, dan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud tingkat Risiko menengah rendah, dan tingkat Risiko menengah tinggi.¹²

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai: a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a berupa: NIB dan Sertifikat Standar. Untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah masuk dalam kategori dengan risiko tinggi sesuai dengan permenkop no.8 tahun 2023.

B. Dampak pada Kepengurusan dan Manajemen

Perubahan ini juga berdampak pada struktur kepengurusan koperasi, yang dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih baik dalam bidang keuangan dan manajemen. Pemilihan pengurus koperasi diharapkan mengikuti standar yang lebih ketat untuk menjamin efektivitas pengelolaan koperasi. penekanan pada akuntabilitas,

¹² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

transparansi laporan keuangan, serta standar operasional prosedur yang lebih ketat bagi koperasi. Kebijakan ini juga mencakup aturan baru mengenai pengawasan serta pembatasan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset koperasi.

C. Respons Koperasi Terhadap Tantangan Baru

Hasil wawancara dengan koperasi syariah harapan Surabaya menunjukkan bahwa koperasi besar cenderung lebih siap menghadapi perubahan ini, sementara koperasi kecil menghadapi kendala sumber daya dalam penerapan aturan baru. Kesiapan koperasi dalam menghadapi regulasi ini sangat bergantung pada kapasitas manajemen dan dukungan dari anggota. Faktor penghambat lain adalah perubahan sistem, perubahan kebiasaan pengelola dan berbagai ketentuan baik secara syariah maupun dari regulasi pemerintah yang terkait dengan koperasi syariah.

KESIMPULAN

Permenkop No. 8 Tahun 2023 membawa dampak yang signifikan terhadap pengelolaan koperasi, khususnya dalam hal aspek akuntabilitas dan efisiensi operasional. Koperasi dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan regulasi baru yang lebih ketat, terutama dalam aspek pelaporan dan pengawasan.

Permenkop No. 8 Tahun 2023 mencakup beberapa perubahan signifikan, seperti penekanan pada akuntabilitas, transparansi laporan keuangan, serta standar operasional manajemen yang lebih ketat bagi koperasi. Kebijakan ini juga mencakup aturan baru mengenai pengawasan serta pembatasan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset koperasi. Beban administrasi dan kebutuhan akan transparansi membuat koperasi perlu berinvestasi dalam teknologi untuk menyederhanakan pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman, Dede, Hendra M. Putra, dan Hendra Ahyani. "Sumber dan Norma Ekonomi Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah." *Ecobankers: Journal of Economy Banking* (2022): 22–29.
- Dewan Koperasi Indonesia. *Peran dan Tantangan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dekopin, 2023.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*. Jakarta, 2023.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. "Online Data System (ODS) Koperasi." Data per 31 Desember 2021.

Nugroho, Agus. *Teori dan Praktik Manajemen Koperasi*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Schilling, Melissa A. *Strategic Management of Technological Innovation*. New York: McGraw-Hill Education, 2013.